



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LAMANDAU  
DENGAN  
PT. POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG PANGKALANBUN 74100  
TENTANG  
PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN (PBB-P2) DAN  
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)  
SERTA PAJAK DAERAH LAINNYA DI KABUPATEN LAMANDAU**

**Nomor : 973/..379.../BPKPD/VII/2022**

**Nomor : 462./Pbu/JKRJ/Pj.Jaskug/4/0722**

Pada hari ini, Kamis tanggal 21 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Pangkalanbun, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **M. TEGUH PRIANTO, SE** : Jabatan sebagai Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau, berkedudukan di Jl. Bukit Hibul Timur No. 074 Nanga Bulik, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama Bersama ini di sebut "**PIHAK PERTAMA**".
  
2. **SUWANDI** : Jabatan sebagai *Executive Manager* Kantor Cabang Pangkalan Bun 74100 PT. Pos Indonesia (Persero), berkedudukan di Jl. Sutan Syahrir No. 26, mewakili Direksi dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero), yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 13 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M. Kn Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan kedudukannya masing-masing sebagaimana disebut diatas, menjelaskan terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintah yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan layanan publik;
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau yang berfungsi menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah Kabupaten Lamandau, termasuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea

--	--

--	--